

## RINGKASAN

Nurul Tri Wahyuni, 2024. **Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembatasan Usia Pernikahan Anak Tahun 2022-2023 (Studi Kasus di Desa Lambangkuning, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo)**. Dr.Hj.Siti Marwiyah,M.Si.,Andhi Nur Rahmadi,S.IP.,M.IP.,343hal+ XXXIV

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada Masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membahwa hasil yang diharapkan. Maraknya kasus pernikahan usia dini yang belum teratasi hingga saat ini, menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah untuk menciptakan pernikahan usia yang lebih matang dan sehat. Maka dari itu pemerintah telah mengeluarkan sebuah Kebijakan baru tentang peraturan batas minimal usia pernikahan yang di cantumkan dalam UU No 16 Tahun 2019 yang berbunyi “Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas”.

Perlu diketahui bahwa kasus tersebut masih terjadi di tengah-tengah masyarakat Desa Lambangkuning, sebagian masyarakat tersebut masih melakukan praktik pernikahan usia dini dengan berbagai faktor-faktor alasan tertentu. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam, untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut apakah sudah terimplementasikan dengan baik atau bahkan sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat telah mengimplementasikan sebuah kebijakan dengan baik. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan kolaborasi bersama dengan tokoh masyarakat, lembaga setempat dan tokoh-tokoh pemangku adat untuk mendukung adanya sebuah kebijakan dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat.

**Kata Kunci:** Implementasi, Kebijakan, Pernikahan Usia Dini, Batas Usia Minimal

## **SUMMARY**

*Nurul Tri Wahyuni, 2024. **Implementation of Government Policy on Child Marriage Age Restrictions in 2022-2023 (Case Study in Lambangkuning Village, Lumbang District, Probolinggo Regency).** Dr.Hj.Siti Marwiyah,M.Si.,Andhi Nur Rahmadi,S.IP.,M.IP.,343 page + XXXIV*

*Implementation is a series of activities in order to deliver policies to the community so that the policy can bring the expected results. The rampant cases of early marriage that have not been resolved until now, are a challenge for the government to create a more mature and healthy marriage age. Therefore, the government has issued a new Policy regarding the minimum age limit for marriage regulations which are stated in Law No. 16 of 2019 which reads "In this case, the minimum age limit for marriage for women is the same as the minimum age limit for marriage for men, which is 19 (nineteen) years. The age limit in question is considered to be mature in body and soul to be able to carry out marriage in order to realize the goals of marriage properly without ending in divorce and having healthy and quality offspring".*

*It should be noted that this case still occurs in the midst of the Lambangkuning Village community, some of these people still practice early marriage with various reasons. Therefore, researchers are interested in conducting deeper research, to find out to what extent the policy has been implemented properly or even vice versa. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the local government has implemented a policy well. The central government and local governments have collaborated with community leaders, local institutions and traditional leaders to support the existence of a policy and help increase public awareness.*

**Keywords: Implementation, Policy, Early Marriage, Minimum Age Limit**